

MAKALAH
TUGAS ETIKA PROFESI
MENGANALISIS KASUS BIDAN DI INDONESIA



DISUSUN OLEH
RENITA PRAMESTI ARDITA PUTRI

2110101098

B

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puja dan puji syuku atas rahmat dan ridho Allah SWT. karena tanpa rahmat dan ridho-Nya, kita tidak dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa penulis ucapka terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan tugas makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data-data dalam pembuatan makalah ini.

Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum penulis ketahui. Maka dari itu mohon saran dan kritik dari teman-teman maupun dosen demi tercapainya makalah yang sempurna.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok-Pokok Pikiran Yang Diuji	1
C. Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pembahasan Kasus.....	2
B. Analisis Jurnal Yang Terkait.....	3
C. Sanksi Yang Diberikan	4
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya. Aborsi tidak aman menjadi salah satu penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Hal ini menyebabkan kinerja tenaga kesehatan yang merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di pertanyakan. Kinerja tenaga kesehatan menjadi faktor yang penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, juga disebutkan bahwa salah satu kelemahan di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia yang masih rendah, yaitu kinerja dan produktifitas tenaga kesehatan yang masih tergolong rendah. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak manusiawi oleh tenaga kesehatan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegiat serta keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi.

B. Pokok-Pokok Pikiran Yang Diuji

Maraknya kasus aborsi yang dilakukan tenaga kesehatan khususnya bidan di Indonesia yang mengakibatkan angka kematian ibu dan bayi semakin meningkat serta menciptakan pandangan yang buruk bagi masyarakat.

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui kasus-kasus Aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya oleh seorang bidan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Kasus

Kasus 1:

Aborsi Ilegal di Paseban Libatkan 50 Bidan, Janin Dihancurkan Pakai Bahan Kimia

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi terus mengembangkan penyelidikan praktik aborsi ilegal di Klinik Paseban, Jakarta Pusat, setelah hampir sepekan menggerebek lokasi itu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi baru menangkap tiga bidan yang diduga terlibat dalam praktik aborsi ilegal tersebut. Menurut Yusri, dokter A atau MM memiliki kaki tangan 50 bidan dan 100 calo untuk mempromosikan keberadaan Klinik Paseban. Saat ini, polisi masih memburu 47 bidan lainnya.

"Ini kan baru tiga dulu (bidan yang ditangkap dan ditetapkan tersangka). Kami masih mengejar yang lain lagi. Tim masih bekerja di lapangan, tunggu saja hasilnya seperti apa," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020). Tak hanya bidan, polisi juga memburu keberadaan seorang dokter berinisial S yang diduga menjadi dokter pengganti di klinik aborsi ilegal itu. Pasalnya, dokter A yang biasa berperan sebagai dokter yang menggugurkan janin, sedang sakit selama tiga bulan terakhir. Karena dokter A dia tidak dapat beraktivitas, perannya digantikan dokter S. "Dokter S ini kami sedang lakukan pengejaran. Dokter S inilah yang telah melakukan tindakan aborsi di sana (Klinik Paseban) setelah mendapat pasien dari bidan yang ada," kata Yusri.

Menurut Yusri, para bidan dibayar untuk mempromosikan keberadaan Klinik Paseban melalui website dan media sosial. Cara promosinya unik karena mereka tak menyebut nama Klinik Paseban secara langsung kepada calon pasien. Para bidan itu menggunakan nama klinik lain dan menjanjikan praktik aborsi oleh dokter profesional. "Contoh (bidan) RM. Dia menamakan kliniknya di website itu klinik Amora dengan alamat di Jalan Raden Saleh. Kemudian, dia mempromosikan bahwa klinik dia bisa melakukan aborsi dengan dokter yang spesialis, memiliki tempat bagus, steril, dan harga terjangkau," kata Yusri. Pasien yang berminat melakukan aborsi akan dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp oleh para bidan. Pasien yang setuju untuk melakukan aborsi akan diantar ke Klinik Paseban. "Mereka bertemu di tempat, alamat yang ditunjukkan bidan. Dari sana kemudian diantar ke Klinik Paseban," ujar Yusri.

Setelah menjalani aborsi, janin-janin itu dibuang ke dalam septic tank di area klinik. Untuk menghilangkan jejak, dokter dan bidan mencampur bahan kimia ke dalam septic tank itu. Tujuannya untuk menghancurkan janin. "Waktu kami lakukan pemeriksaan bahwa para janin itu dibuang di septic tank, caranya dengan menaruh bahan kimia untuk menghancurkan janin-janin itu," kata Yusri. Dia

mengungkapkan, janin yang paling mudah dihancurkan dengan bahan kimia adalah janin berusia 1-3 bulan. Polisi telah mengambil sampel janin dalam septic tank di klinik itu untuk diperiksa di laboratorium.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan, ada anomali pada kasus-kasus aborsi di Indonesia, salah satunya kasus klinik aborsi ilegal di Paseban itu. Menurut Reza, aborsi merupakan tindakan pembunuhan berencana terhadap bayi. Kendati demikian, ada perbedaan konsekuensi terhadap orang yang membunuh bayi dalam kandungan dengan yang di luar kandungan. "Pembunuhan berencana diancam sanksi maksimal hukuman mati, sedangkan aborsi cuma dihukum maksimal 10 tahun," kata Reza dalam keterangan tertulisnya. Reza juga mengkritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang hanya gencar mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini tetapi jarang mengkampanyekan bahaya seks di luar nikah yang bisa berujung ke aborsi.

Dalam undang-undang, aborsi memang diperkenankan untuk dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya kehamilan akibat pemerkosaan. Menurut Reza, perlakuan buruk terhadap korban pemerkosaan dan bayinyalah yang harus dihapuskan. "Kita berempati terhadap korban perkosaan, tapi kita juga berbagi derita dengan bayi yang dikandung korban. Haruskah bayi-bayi itu dihapuskan sebagai bentuk bantuan kepada korban perkosaan?" kata Reza. Polda Metro Jaya menggerebek klinik aborsi ilegal di Paseban pada 11 Februari 2020. Sebanyak tiga tersangka awalnya ditangkap yakni MM alias Dokter A, RM, dan SI. Dokter A alias MM merupakan dokter lulusan sebuah universitas di Sumatera Utara. Dia merupakan dokter yang belum memiliki spesialisasi bidang. Dia berperan sebagai orang yang membantu para pasien menggugurkan janinnya.

Tersangka lainnya yakni RM. Dia berprofesi sebagai bidan dan berperan mempromosikan praktik klinik aborsi itu. Sedangkan, tersangka SI merupakan karyawan klinik aborsi itu. Dia juga residivis kasus praktik aborsi ilegal. Klinik aborsi ilegal di daerah Paseban itu meraup keuntungan hingga Rp 5,5 miliar selama beroperasi selama 21 bulan. Tercatat 1.632 pasien telah mendatangi klinik aborsi itu dengan rincian 903 pasien telah menggugurkan janinnya.

B. Analisis Jurnal Yang Terkait

Aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi namun tentunya semakin lama umur kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan ini semata-mata karena kedaruratan medis.

Biasanya dalam praktek kedokteran, pertimbangan utama tetap pada diri ibu. Dengan demikian nyawanya lebih berharga daripada nyawa anak yang dikandungnya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dokter berpendapat sebaliknya dengan tetap mengacu pada pasien atau keluarganya. Bahkan seringkali dokter harus mengambil jalan tengah, berusaha menyelamatkan keduanya, ibu dan anaknya.

Aborsi yang dimaksudkan adalah aborsi yang memang dilakukan sebagai upaya dan jalan terakhir demi keselamatan nyawa ibu dan janin. Keadaan darurat yang diperbolehkan adalah kegagalan kontrasepsi, korban perkosaan, korban incest, gangguan jiwa berat, gangguan pada janin (down syndrome) atau cacat bawaan, terinfeksi HIV/AIDS, atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi. Meskipun aborsi diperbolehkan karena indikasi medis tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasien yang akan melakukan aborsi, yaitu:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali hal kedaruratan medis.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

C. Sanksi Yang Diberikan

Aborsi dalam medis berarti terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri (Susanti, 2013: 295). Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan mengatur larangan bagi setiap orang melakukan aborsi. Pengecualian larangan ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu berdasarkan: (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikis bagi korban pemerkosa. Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan). Peraturan pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam UU Kesehatan dan KUHP. Pasal 194 UU Kesehatan mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah. Ketentuan ini dapat dikenakan kepada dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan wanita mengandung yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal.

KUHP mengatur tindak pidana aborsi dalam Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dikenakan pidana yaitu wanita yang mengandung, pelaku selain wanita mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi. Bagi wanita mengandung yang melakukan aborsi, baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan, dapat dikenakan Pasal 346 KUHP. Bagi pelaku selain wanita mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa persetujuan wanita mengandung diancam Pasal 347 ayat (1) KUHP dan apabila wanita mengandung mengalami kematian diancam Pasal 347 ayat (2) KUHP.

Apabila perbuatan menggugurkan kandungan dilakukan oleh pelaku selain wanita mengandung dengan persetujuan wanita mengandung, dikenakan Pasal 348 ayat (1) KUHP. Apabila aborsi menimbulkan kematian bagi wanita mengandung diancam Pasal 348 ayat (2) KUHP. Perbedaan dari penerapan Pasal 347 dan 348 KUHP terdapat pada persetujuan wanita mengandung serta hukumannya. Apabila pelaku selain wanita mengandung merupakan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain) dapat dikenakan Pasal 349 KUHP. Pasal 349 lebih berat hukumannya, yaitu ditambah sepertiga dari hukuman yang diatur dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP. Bagi orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati sehingga terjadi aborsi dapat dikenakan Pasal 299 KUHP.

Pengaturan dalam UU Kesehatan dan KUHP sudah memberikan ancaman pidana yang tegas dan terbilang tinggi jika dilihat dari durasi hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi. Aturan tersebut juga telah mengakomodasi sanksi pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana aborsi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, banyak sekali dilakukan dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Jarang sekali peristiwa aborsi muncul keluar/kepermukaan sebagai suatu kasus yang dapat diselesaikan di muka pengadilan, karena masing-masing pihak dapat merahasiakannya dengan rapi. Hal ini menyebabkan kasus kematian ibu dan bayi di Indonesia semakin meningkat. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aborsi antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang HAM. Tentang Kesehatan aborsi dapat dilakukan namun dengan syarat-syarat tertentu, hal tersebut berbeda pandangan dengan Undang-Undang HAM dan KUHP

DAFTAR PUATAKA

Judith Fullerton, dkk, 23 November 2018, Abortion-related care and the role of the midwife: a global perspective, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6260173/>, 27 Mei 2022.

Lily Marfuatun, 2 Juli 2018, Aborsi Dalam Perspektif Medis dan Yuridis, <https://media.neliti.com/media/publications/341508-aborsi-dalam-perspektif-medis-dan-yuridi-457634e2.pdf>, 27 Mei 2022.

Monika Suhayati, Noverdi Puja Saputra, Oktober 2020, Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aboorsi, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-241.pdf, 27 Mei 2022.